



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-Kab/II/2020**

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 16/PK.01-BA/3323/KPU-Kab/II/2020, tanggal 3 Februari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 3 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kab. TEMANGGUNG
Sekretaris



BUDI RATNO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1.	MUKHAMAD YUSUF HASYIM, M.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Temanggung	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	ADIB MASYKURI, S.Ag.,M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	KHADIQ WIDIANTO, S.Or.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	HENRY SOFYAN ROIS, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5.	MASITHOH DIAN SETYATUHU, S.T.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	BUDI RATNO, S.Sos, MM.	Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan Layanan Informasi
7.	JAROT TRIANA KW, S.Sos, MM.	Kasubag Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
8.	MUHLASIN, SHI	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
9.	BAMBANG HARYADI, A.Md.	Kasubag Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
10.	HELMY, SH.	Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
11.	NICHOLAS EINDRA SOSIAWAN, SE	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	ANI ARIFIANI UMAR, M.A.P	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
13.	DODY INDRA SUKMA, S.Sos	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14.	SUMPENO	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15.	ALFIAN NUGROHO, SE	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
16.	NUR RAHMA YULIANI, SE	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
17.	ANGGRAENI WIDYANINGRUM, SE	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
18.	ASRINI PRABANDARI, S.Kom	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
19.	ADI NUGROHO, A.Md	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
20.	MAHMUDIN ASHAR, S.Kom.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21.	WIDODO, A.Md.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22.	ARISYA KURNIAWATI, S.Kom	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
23.	ENDANG SUGIYANTI	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
24.	SETIYOWATI	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 3 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd


MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kab. TEMANGGUNG
Sekretaris

BUDI RATNO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG



Keterangan :

1. —————> = garis lurus adalah garis perintah
2. - - - - -> = garis putus-putus adalah garis koordinasi

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 3 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kab. TEMANGGUNG
Sekretaris

BUDI RATNO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat; b. Melakukan pembinaan kepada PPID.
2.	Atasan PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik; b. Menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik; c. Mengevaluasi kinerja PPID; d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik telah sesuai ketentuan.
3.	PPID	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Temanggung; c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Subbag Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung; d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan; e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum; f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan PPID kepada Atasan PPID.
4.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan dalam pelayanan informasi dan penetapan kebijakan atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian; c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum.
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Memberikan pelayanan teknis serta membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 3 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kab. TEMANGGUNG
Sekretaris

